



**PUTUSAN**  
Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEBY Bin (Alm) WANGSI ;
  2. Tempat lahir : Kampung Melayu;
  3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 September 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Muara Teweh Nomor 53 RT.012, RW.004, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan atau Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda), RT.003, RW.015, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai dengan Tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yos sudarso No. 73 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk



- 1 (satu) buah batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 s/d hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, sdri. PURWATI (Masuk dalam DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa berangkat ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menggunakan mobil milik sdri. PURWATI dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan sdri. MAMI YENI (Masuk dalam DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, terdakwa dan sdri. MAMI YENI tiba di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan langsung bertemu dengan sdri. MAMI YENI lalu pada saat itu juga, sdri. MAMI YENI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) ons yang sebelumnya telah disepakati antara sdri. PURWATI dan sdri. MAMI YENI dengan harga DP pembayaran awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2024, sdri. PURWATI dan terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan kembali dibagi menjadi dua sehingga terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket lalu terdakwa sisihkan lagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan terdakwa simpan di dompetnya. Lebih lanjut, lalu sdri. PURWATI dan terdakwa pergi ke beberapa daerah dengan tujuan menjual narkoba jenis shabu dan terdakwa yang menentukan alamatnya yaitu daerah kecamatan Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 (empat) paket, lalu ke daerah Kabupaten Kuala Kurun sebanyak 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sisanya terdakwa jual ke daerah Jalan Libra Kota Palangka Raya. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) / paket dan sistem pembayarannya setelah barang tersebut laku terjual dan dibayarkan ke sdri. PURWATI.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda), RT.003, RW.015, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian datang saksi MUSTAFA dan saksi DICKY yang merupakan anggota satres narkoba Polresta Palangka Raya bersama anggota lainnya sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran jalan tersebut ada seseorang yang menguasai narkoba jenis shabu dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi TULUS bertempat di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 5 (lima) paket yang diduga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Bahwa terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdri. MAMI YENI, lalu 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih dan 1 (satu) pcs dompet warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. MAMI YENI dan sdri. PURWATI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 090/10848/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI, pada pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda), RT.003, RW.015, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda), RT.003, RW.015, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian datang saksi MUSTAFA dan saksi DICKY yang merupakan anggota satres narkoba Polresta Palangka Raya bersama anggota lainnya sebagai tindak lanjut informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran jalan tersebut ada seseorang yang menguasai narkoba jenis shabu dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TULUS bertempat di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Bahwa terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdri. MAMI YENI, lalu 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih dan 1 (satu) pcs dompet warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. MAMI YENI dan sdri. PURWATI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 090/10848/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa DEBY Bin (Alm) WANGSI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H Mustafa Achmad Bin H Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda, dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim dari Kepolisian Polresta Palangka Raya yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditimbang dengan berat kotor  $\pm$  1,57 gr (satu koma lima tujuh) gram;
- Bahwa saat melakukan penangkapan yang salah satunya bersama dengan Bripda DICKI HERMANSYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN dan bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda) RT.003, RW.015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan / rumah terhadap Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara yang diduga tindak pidana narkotika adalah berupa 5 (lima) paket kecil narkotika dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna coklat, serta barang bukti lainnya 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan semua diakuinya barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket berat kotor  $\pm$  1,57 gr (satu koma lima tujuh) gram yang ditemukan dalam kekuasaannya dan miliknya Terdakwa berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih bening;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket jenis sabu dengn berat kotor  $\pm$  1,57 gr (satu koma lima tujuh) gram mendapatkannya dengan cara terdakwa dan sdri. PURWATI membelinya dari sdri. MAMI di kota Pontianak;

- Bahwa yang menyaksikan selain dari pihak petugas Kepolisian Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba yaitu warga setempat yang mengaku bernama TULUS SILAEN Bin (Alm) LONTAS SILAEN;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di sekitaran Jalan Marina Permai Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, diduga ada seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota yang lain melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Marina Permai Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya tersebut dan setelah bertemu tempat tinggal atau rumah diduga ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berada di rumah tempatnya tinggal di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda) RT. 003 RW. 015 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya saksi dan anggota lainnya masuk ke rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu menunjukkan surat perintah tugas bersama saksi ketua RT untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan dalam kekuasaannya sendiri berupa 5 (lima) paket kecil narkotika dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang berada di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Selanjutnya terlapor dan barang bukti saksi amankan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket kecil narkotika dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) dapatkan dari seseorang bernama sdr. MAMI YENI yang mana Terdakwa mendapatkannya dari sdr. MAMI YENI di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dan barang tersebut merupakan sisa dari barang yang Terdakwa peroleh dari sdr PURWATI membeli dari sdr. MAMI YENI dengan pembayaran awal (DP) Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang awal semulanya barang narkotika tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Ons, kemudian sabu tersebut mereka pecah atau bagi 20 (dua) paket sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk sdr PURWATI dan Terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) paket besar, lalu 10 (sepuluh) paket besar tersebut sebagian sedikit Terdakwa congkel hingga menjadi tersisa menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm$  1,57 (satu koma lima tujuh) gram tersebut;

- Bahwa yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket berat kotor  $\pm$  1,57 gr (satu koma lima tujuh) gram pada saat ditanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat tujuh gram), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan diakui milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda, dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti hubungan saksi bersama dengan anggota team yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditimbang dengan berat kotor  $\pm 1,57$  gr (satu koma lima tujuh) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yang salah satunya bersama dengan Bripda DICKI HERMANSYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN dan bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang berlatam di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda) RT.003, RW.015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan / rumah terhadap Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara yang diduga tindak pidana narkotika adalah berupa 5 (lima) paket kecil narkotika dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna coklat, serta barang bukti lainnya 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan semua diakuinya barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket berat kotor  $\pm 1,57$  gr (satu koma lima tujuh) gram yang ditemukan dalam kekuasaannya dan milik Terdakwa berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih bening;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 1,57$  gr (satu koma lima tujuh) gram mendapatkannya dengan cara terdakwa dan sdr. PURWATI membelinya dari sdr. MAMI di kota Pontianak;

- Bahwa saksi menyaksikan selain dari pihak petugas Kepolisian Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba yaitu warga setempat yang mengaku bernama TULUS SILAEN Bin (Alm) LONTAS SILAE;

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di sekitaran Jalan Marina Permai Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, diduga ada seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota yang lain melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Marina Permai Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya tersebut dan setelah bertemu tempat tinggal atau rumah diduga ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berada di rumah tempatnya tinggal di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda) RT. 003 RW. 015 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya saksi dan anggota lainnya masuk ke rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu menunjukkan surat perintah tugas bersama saksi ketua RT untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan yang pada pada saat itu ditemukan dalam kekuasaannya sendiri berupa 5 (lima) paket kecil narkotika dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang berada di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna biru. Selanjutnya terlapor dan barang bukti saksi amankan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket kecil narkoba dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) dapatkan dari seseorang bernama sdr. MAMI YENI yang mana Terdakwa mendapatkannya dari sdr. MAMI YENI di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dan barang tersebut merupakan sisa dari barang yang Terdakwa peroleh dari sdr PURWATI membeli dari sdr. MAMI YENI dengan pembayaran awal (DP) Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang awal semulanya barang narkoba tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Ons, kemudian sabu tersebut mereka pecah atau bagi 20 (dua) paket sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk sdr PURWATI dan Terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) paket besar, lalu 10 (sepuluh) paket besar tersebut sebagian sedikit Terdakwa congkel hingga menjadi tersisa menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm 1,57$  (satu koma lima tujuh) gram tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan yang diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket berat kotor  $\pm 1,57$  gr (satu koma lima tujuh) gram pada saat ditanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan diakui milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 090/10848/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 5 (lima) paket serbuk kristal shabu yang ditimbang dengan berat kotor  $\pm$  1,57 gr (satu koma lima tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 skj 20.00 wib di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda) RT. 003 RW. 015 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan terdakwa di tangkap karena diduga ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditimbang dengan berat kotor  $\pm$  1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan terdakwa sendiri mengakui barang narkotika tersebut merupakan milik tersangka;
- Menurut keterangan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dilakukan pemeriksaan / pengeledahan ada di temukan barang dari kekuasaannya maupun milik terdakwa sendiri berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram);
- 2) 1 (satu) buah sendok shabu;
- 3) 1 (satu) pack plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 5) 1 (satu) buah batang pipet kaca;
- 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 7) 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 8) 1 (satu) dompet warna coklat;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Dari barang tersebut diatas diakuinya semua milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan letak barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram tersebut tersangka menyimpannya didalam dompet warna coklat 1 (satu) buah sendok shabu guna untuk menaruh butiran sabu ke dalam pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip tersangka gunakan untuk menaruh tempat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan alat untuk tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca tempat tersangka menaruh butiran narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah untuk membakar batang pipet kaca, 1 (satu) pcs tisu warna putih menutupi atau menyelimuti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) batang pipet kaca tempat tersangka menaruh butiran narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa terdakwa memperoleh / mendapatkan narkotika serbuk kristal shabu yang ditemukan dengan jumlah sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm$  1,57 (satu koma lima tujuh) gram terdakwa dapatkan dari seseorang yaitu sdri. MAMI YENI atau terdakwa memanggilnya sdri. MAMI yang mana saat itu terdakwa mendapatkannya dari sdri. MAMI YENI di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dan barang tersebut merupakan sisa dari barang yang terdakwa peroleh dari sdri PURWATI membeli dari sdri. MAMI YENI dengan pembayaran awal (DP) Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang awal semulanya barang narkotika tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Ons, kemudian sabu tersebut terdakwa pecah atau bagi 20 (dua) paket sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk sdri PURWATI dan terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) paket besar, lalu 10 (sepuluh) paket besar tersebut sebagian sedikit terdakwa congkel hingga menjadi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm 1,57$  (satu koma lima tujuh) gram dan 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm 1,57$  (satu koma lima tujuh) gram terdakwa mengakui adalah barang milik tersangka pada saat diamankan oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;

- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh / mendapatkan / membeli / menukar / menjadi perantara jual beli narkoba jenis serbuk kristal shabu dari sdri. MAMI YENI bersama sdri. PURWATI mengajak terdakwa pada hari Jumat siang tanggal 06 September 2024 pergi ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, yang mana awalnya sabu narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Ons kemudian kami pecah menjadi 20 (dua puluh) paket yang mana sdri. PURWATI menerima bagian 10 (sepuluh) paket dan tersangka menerima 10 (sepuluh) paket sabu, lalu dari 10 (sepuluh) paket sabu yang tersangka terima, terdakwa congkel/sisihkan kurang lebih sebanyak setengah gram hingga hanya pada saat ini hanya tersisa 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm 1,57$  (satu koma lima tujuh) gram, dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba sabu terdakwa jual kembali ke beberapa daerah di Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa apabila shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut laku terjual yaitu untuk 1 (satu) paketnya tersangka jual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm 1,57$  (satu koma lima tujuh) gram tersebut terdakwa jual apabila ada orang yang memesan atau menghubungi terdakwa melalui telpon biasa atau whatsapp. Kemudian apabila ada orang yang memesan atau membeli sabu tersebut, paketan narkoba terdakwa antar atau berikan ke alamat yang sudah terdakwa tentukan kepada orang yang memesan atau membeli sabu dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari serta terdakwa melakukan jual beli narkoba sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah membeli atau menjual selain narkoba jenis sabu. Terdakwa sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pernah membeli atau memesan dari sdr. UPI melalui telpon whatsapp yang mana saat itu terdakwa memesan barang narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram tersebut terdakwa dapatkan dibawah Gapura sekitaran Jalan PM. NOOR Kota Palangka Raya, kemudian pada saat itu setelah terdakwa mendapatkan narkoba yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan tersebut 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram tersebut terdakwa bagi menjadi sekitar 15 (lima belas paket) untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, sdri. PURWATI (Masuk dalam DPO) mengajak terdakwa berangkat ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menggunakan mobil milik sdri. PURWATI dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan sdri. MAMI YENI (Masuk dalam DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, terdakwa dan sdri. MAMI YENI tiba di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan langsung bertemu dengan sdri. MAMI YENI lalu pada saat itu juga, sdri. MAMI YENI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) ons yang sebelumnya telah disepakati antara sdri. PURWATI dan sdri. MAMI YENI dengan harga DP pembayaran awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2024, sdri. PURWATI dan terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) ons tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan kembali dibagi menjadi dua sehingga terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket lalu terdakwa sisihkan lagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan terdakwa simpan di dompetnya. Lebih lanjut, lalu sdri. PURWATI dan terdakwa pergi ke beberapa daerah dengan tujuan menjual narkotika jenis shabu dan terdakwa yang menentukan alamatnya yaitu daerah kecamatan Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 (empat) paket, lalu ke daerah Kabupaten Kuala Kurun sebanyak 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sisanya terdakwa jual ke daerah Jalan Libra Kota Palangka Raya. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) / paket dan sistem pembayarannya setelah barang tersebut laku terjual dan dibayarkan ke sdri. PURWATI;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Marina VII (Rumah Warna Merah Muda), RT.003, RW.015, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah kemudian datang saksi MUSTAFA dan saksi DICKY yang merupakan anggota satres narkoba Polresta Palangka Raya bersama anggota lainnya sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran jalan tersebut ada seseorang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai narkoba jenis shabu dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi TULUS bertempat di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Bahwa terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdri. MAMI YENI, lalu 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) pcs tisu warna putih dan 1 (satu) pcs dompet warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. MAMI YENI dan sdri. PURWATI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa

- 1) 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram)
- 2) 1 (satu) buah sendok shabu
- 3) 1 (satu) pack plastik klip
- 4) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan
- 5) 1 (satu) buah batang pipet kaca
- 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah
- 7) 1 (satu) pcs tisu warna putih
- 8) 1 (satu) dompet warna coklat
- 9) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

adalah barang bukti yang di temukan dan diamankan dari kekuasaan terdakwa sendiri pada saat tersangka dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram);
2. 1 (satu) buah sendok shabu;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
5. 1 (satu) buah batang pipet kaca;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
7. 1 (satu) pcs tisu warna putih;
8. 1 (satu) dompet warna coklat;
9. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Disita dari Terdakwa sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 474 / Pen.Pid.B-SITA / 2024 / PN Plk tanggal 12 September 2024;

Bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palangka Raya pada 9 September 2024 pukul 20.00 WIB di rumahnya di Jalan Marina VII, Palangka Raya. Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai lima paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- Bahwa Dalam penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram);
  - 2) 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 3) 1 (satu) pack plastik klip;
  - 4) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
  - 5) 1 (satu) buah batang pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
  - 7) 1 (satu) pcs tisu warna putih;
  - 8) 1 (satu) dompet warna coklat;
  - 9) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram tersebut dari Mami Yeni di Pontianak, Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Bersama Purwati, terdakwa membeli satu paket sabu seberat satu ons dengan uang muka Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), Sabu tersebut dibagi menjadi 20 paket, di mana terdakwa menerima 10 paket. Sebagian paket dibagi lagi hingga tersisa lima paket dengan berat kotor  $\pm$  1,57 gram, yang disimpan dalam dompet coklat;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, menggunakan komunikasi melalui telepon atau WhatsApp. Keuntungan dari penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas jual beli sabu selama dua bulan. Selain itu, terdakwa pernah membeli sabu seberat 2,5 gram dari seseorang bernama Upi, membaginya menjadi 15 paket untuk dijual, dan sebagian digunakan sendiri;

- Bahwa pada 6 September 2024, terdakwa dan Purwati pergi ke Pontianak menggunakan mobil untuk membeli sabu dari Mami Yeni. Setelah mendapatkan sabu, mereka membaginya dan menjual ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah, termasuk Antang Kalang, Kuala Kurun, dan Palangka Raya, dengan harga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per paket. Sistem pembayaran dilakukan setelah sabu terjual, dan uang diserahkan kepada Purwati;

- Bahwa saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa menyatakan bahwa semua barang bukti yang diamankan adalah benar miliknya, diperoleh dari Mami Yeni dan digunakan untuk aktivitas jual beli narkoba;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 090/10848/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram**, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Deby Bin (Alm) Wangsi** dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang sebelum majelis hakim mempertimbangkan "Tanpa hak atau melawan hukum" majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan sebagai "perbuatan seseorang menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang atau perbuatan tertentu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palangka Raya pada 9 September 2024 pukul 20.00 WIB di rumahnya di Jalan Marina VII, Palangka Raya. Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai lima paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,57 (satu koma lima tujuh) gram;

Bahwa Dalam penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:





- 1) 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram);
- 2) 1 (satu) buah sendok shabu;
- 3) 1 (satu) pack plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 5) 1 (satu) buah batang pipet kaca;
- 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 7) 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 8) 1 (satu) dompet warna coklat;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram tersebut dari Mami Yeni di Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama Purwati, terdakwa membeli satu paket sabu seberat satu ons dengan uang muka Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), Sabu tersebut dibagi menjadi 20 paket, di mana terdakwa menerima 10 paket. Sebagian paket dibagi lagi hingga tersisa lima paket dengan berat kotor  $\pm$  1,57 gram, yang disimpan dalam dompet coklat;

Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, menggunakan komunikasi melalui telepon atau WhatsApp. Keuntungan dari penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 090/10848/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas majelis Hakim dapat menyimpulkan dalam perkara *a quo* adalah sebagai **"menjual"** hal ini digambarkan dengan Terdakwa mengambil satu paket sabu seberat satu ons dengan uang muka Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), Sabu tersebut dibagi menjadi 20 paket, di mana terdakwa menerima 10 paket dan menjualnya kembali menjual sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, sehingga tindakan Terdakwa tersebut sedemikian rupa merupakan bagian dari definisi penjual yang dapat dijabarkan yaitu: Terdakwa dengan sengaja membeli sabu dari Mami Yeni dengan niat untuk diserahkan ke pihak lain yang diwujudkan dengan Terdakwa membagi sabu yang didapatkan pada wadah lebih kecil yaitu 20 paket, dari tindakan penyerahan sabu tersebut Terdakwa menerima uang dan mendapatkan keuntungan yang dicerminkan dengan antara harga beli dan jual Terdakwa terdapat perbedaan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0486 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0468.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2590 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur **"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu **"menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian 'tanpa hak' pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menjual narkotika golongan I (satu) jenis Sabu karena dilarang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan kesatu tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan kesalahan maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga dipergunakan sebagai alat/sarana melakukan tindak pidana Narkotika, dan keberadaan barang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deby Bin (Alm) Wangsi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Plk





**bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Henry Yulianto, S.H., M.H., dan Rini Wahidah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30